



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG
PEMANFAATAN HASIL RISET DAN INOVASI, PENDIDIKAN,
PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 30/I/KS/04/2022

Nomor : B/06/UN39/HK.07.00/2022

Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi, Pendidikan, Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") ini dibuat pada hari Selasa, tanggal Dua Belas, bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-04-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MEGO PINANDITO**, selaku Plt. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 11/HK/2021 tentang tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Kepada Pelaksana Tugas Sekretaris Utama dan Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi untuk Penandatanganan Naskah Kerja Sama Atas Nama Badan Riset dan Inovasi Nasional tanggal 3 Januari 2022, berkedudukan di Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

- II. **KOMARUDIN**, selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang

3 

--	--

PIHAK KESATU



--	--


PIHAK KEDUA

Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 tanggal 24 September 2019, yang berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 mendapat perluasan mandat menjadi Universitas, dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam **Nota Kesepahaman** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



--	--

PIHAK KESATU



--	--

PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari **Nota Kesepahaman** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk:
 - a. Memanfaatkan dan mengembangkan riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**; dan
 - b. Meningkatkan dan memanfaatkan potensi masing-masing pihak secara optimal melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.


Pasal 2
RUANG LINGKUP


Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan riset dan inovasi bersama;
- b. pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga akademis, peneliti, dan staf;
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana masing-masing **PIHAK**; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

2 
PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- (2) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini.
- (4) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dan proporsional berdasarkan tanggung jawabnya dalam setiap pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama.



Pasal 4 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:
 - a. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B.J. Habibie
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta 10340
Telepon : 021-3169308
E-mail : dpri@brin.go.id
 - b. Universitas Negeri Jakarta
Up.Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama
Jalan Rawamangun Muka, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220
Telepon : 021-4896977, 4893982
E-mail : pr4@unj.ac.id; wr4.unj@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Nota Kesepahaman** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa

☞

	
---	--

PIHAK KESATU

	
---	---

PIHAK KEDUA

adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Nota Kesepahaman** ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari **Nota Kesepahaman** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Nota Kesepahaman** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat konsultasi atas rancangan perpanjangan **Nota Kesepahaman** ini.



Pasal 7
PENGAKHIRAN

- (1) **Nota Kesepahaman** berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) telah berakhir;
 - b. **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti **Nota Kesepahaman** dengan perjanjian kerja sama dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3); atau
 - c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Nota Kesepahaman** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus

7

	
---	--

PIHAK KESATU

	
---	---

PIHAK KEDUA

menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum **Nota Kesepahaman** ingin diakhiri.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Nota Kesepahaman** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 10
KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Nota Kesepahaman** ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari **Nota Kesepahaman** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.

7

5	
---	--

PIHAK KESATU

8	t.
---	----

PIHAK KEDUA

- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani perjanjian larangan pengungkapan informasi rahasia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

Pasal 11

PERLINDUNGAN TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Nota Kesepahaman** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.

Pasal 12


PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - b. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.

2 

--	--

PIHAK KESATU



--	--

PIHAK KEDUA

Pasal 13
PERUBAHAN ORGANISASI

Dalam hal setelah ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini terjadi perubahan kepemimpinan dan/atau organisasi masing-masing **PIHAK** maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan negosiasi kembali untuk memutuskan keberlangsungan kerja sama berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini.

Pasal 14
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 15
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal **Nota Kesepahaman** ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,






MEGO PINANDITO

PIHAK KEDUA,



REKTOR KOMARUDIN

2  
PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA